



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/PDT.G/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PABRIK GULA GORONTALO UNIT PABRIK GULA TOLANGOHULA, berkedudukan di Desa gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, yang diwakili oleh NJONO SAMPOENO selaku Direktur Utama. untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Sdr. YONALDI POHI, SH. Beralamat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo ;
2. Sdr. RAHMAT M. HILAMUHU, SH. Beralamat di Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula, kabupaten Gorontalo ;
3. Sdr. M. ALWI LAUPE, SH.MH. Beralamat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, kabupaten Gorontalo ;

Ketiganya adalah staff HRD PT Pabrik Gula Gorontalo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. HUSIN DJ DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. SUWIN DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. HARUN DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto barat, kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. ABDUL RAHMAN DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Hal 1 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FATMAH LAMAKARAKA, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. MARWAN DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;
7. DJABIR DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;
8. UDIN HASAN, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ;
9. SUDIN ISHAK, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;
10. LUBIS MADINA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X ;
11. BUDI HUDODO, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI ;
12. ARMAN PANELO alias KA Pani, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo selatan, Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII ;
1. AHLI WARIS Alm ALI ISHAK IDANGO CONO,
 - Hj HADIDJAH USMAN, bertempat tinggal di Perumahan Kantor BPIJK, Desa Moutong , Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango ;
 - KARLINA HELDA CONO, bertempat tinggal di Perum Taman Indah Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo ;
 - IDA AYURAHMAN DEWANTI CONO, bertempat tinggal di jalan jeruk, kelurahan Huango Botu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo ;
 - ANDI ABDURAHMAN DEWANTO CONO, bertempat tinggal di jalan Madina, kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan limboto, Kabupaten Gorontalo ;
 - Alm. IDA AYURAHMI WAHYUNINGSIH CONO, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Mohamad Iqbal Daeng Parangi ;
 - Mohamad Akbar Daeng Parangi ;
 - Mohamad Rizki Daeng Parangi ;
 - ANDI TENDRIAWARU CONO, bertempat tinggal di Perumahan Kantor BPIJK, Desa Moutong , Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango ; untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;

Hal 2 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq Gubernur Prov Gorontalo, Cq Bupati boalemo, Cq Kepala Kecamatan Paguyaman, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
3. Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq Gubernur Prov Gorontalo, Cq Bupati boalemo, Cq Kepala Kecamatan Paguyaman, Cq Kepala Desa Bongo Tua, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;
4. Kepala BPN RI di Jakarta, Cq Kanwil BPN Prov Gorontalo, Cq BPN Boalemo, berkedudukan di jalan A. Yani, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah membaca Penetapan Nomor 6/PDT.G/2018/PN Tmt tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PT. Pabrik Gula Gorontalo disingkat PT PG Gorontalo awalnya adalah PT. Nagamanis Plantation yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 28 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1990 No. C2-1535.HT.01.01 tahun 1990 dan selanjutnya beralih menjadi PT. Pabrik Gula Rajawali III unit PG. Tolangohula dengan akta perubahan nomor 26 tanggal 05 Desember 1997 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-7273.HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 23 Januari 1998 dan berdasarkan Keputusan Pemegang saham telah terjadi peralihan nama menjadi PT. PG Gorontalo dan perubahan tempat kedudukan perseroan dari Jakarta ke Surabaya sesuai akta nomor 39 tanggal 08 November 2004 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-29378- HT.01.04 tahun 2004 tanggal 03 Desember 2004.
2. Bahwa Penggugat PT. PG. Gorontalo adalah pemilik yang sah atas tanah lahan yang terletak di Desa Bongo Tua dahulu Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo yang luasnya ± 77.789 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Suko Tobi dan Tanahnya PT. PG Gorontalo

Hal 3 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan jalan Ayumoito, Rumah milik Ulin dan Rumah Suko Tobi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebunnya Abdullah Laput dan Jamadi Suke
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebunnya Hamza Pembengo dan Santo Piyoke
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari Husin DJ Daud (Tergugat I) atas dasar ganti rugi tanah pada tanggal 13 Agustus 1993 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Lokasi tanah termasuk pada persil 56/17 alternatif 3000 sesuai bukti kwitansi pembayaran ganti rugi No.01 dari PT. Nagamanis Plantation. Sebelum tanah tersebut dijual kepada PT. Nagamanis Plantation persil tanah tersebut telah dijual terlebih dahulu oleh Tergugat I kepada Andi Tendriawaru Cono (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli No : 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 yang dibuat dihadapan Drs. Yahya K. Nasib selaku PPAT wilayah Kecamatan Paguyaman dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
4. Bahwa oleh karena tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada PT. Nagamanis Plantation adalah lahan yang sudah dijual sebelumnya kepada Turut Tergugat I sesuai Akta Jual Beli No : 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 maka kemudian oleh PT. PG. Rajawali III unit PG. Tolangohula pada tanggal 16 September 1997 tanah tersebut telah dibayar kembali dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 13.613.075,- (tiga belas juta enamratus tigabelas ribu tujuh puluh lima Rupiah) atas tanah seluas \pm 77.789 M2 (Bukti kwitansi No : 0001) sehingga dengan demikian tanah yang dikuasai kembali oleh Para Tergugat-tergugat adalah merupakan tanah milik Penggugat yang telah dibebaskan atau sudah diganti rugi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama oleh PT Nagamanis Plantation pada tahun 1993 dan kedua oleh PT. PG Rajawali III PG. Tolangohula pada tahun 1997.
5. Bahwa tanah tersebut setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo selaku Turut Tergugat IV, ternyata tanah tersebut telah menjadi lokasi pencetakan sawah wilayah Provinsi Sulawesi Utara di Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo dan di tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh masing-masing sebagai berikut :
- SHM No. 263 persil 144 An. Husin Daud (T I)
 - SHM No. 256 persil 138 An. Suwin Daud (T II)
 - SHM No. 257 persil 137 An. Harun Daud (T III)
 - SHM No. 264 persil 145 An. Abdurahman Daud (T IV)
 - SHM No. 265 persil 146 An. Fatma Lamakaraka (T V)

Dimana ternyata kelima SHM tersebut diatas pada saat pembayaran pembebasan tanah saat itu tidak ikut diserahkan oleh Tergugat I yang sebelumnya telah

Hal 4 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganti rugi dari PT. Nagamanis Plantation maupun saat Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat I. Hingga saat ini kelima SHM tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V

6. Bahwa perbuatan para Tergugat I, II, III, IV dan tergugat V yang telah menerima ganti rugi pada tanggal 13 Agustus 1993 sesuai bukti kwitansi No. 01 dari PT. Nagamanis Plantation yang seharusnya pada saat pembayaran ganti rugi wajib ikut menyerahkan kelima SHM yang telah disebutkan tersebut diatas, akan tetapi hal itu tidak dilakukan dan sampai sekarang kelima SHM tersebut masih tetap dalam penguasaan Para Tergugat yang menurut hukum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat.
7. Bahwa perbuatan para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang tidak serta merta menyerahkan kelima SHM tersebut pada saat pembayaran ganti rugi dan menjadikan dasar bagi Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk mengambil dan atau menguasai kembali tanah milik Penggugat adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh karena itu segala perbuatan dari para Tergugat yang telah mengalihkan hak-hak atas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara apapun baik menjual, menukar dan menggadaikan kepada Tergugat VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII merupakan perbuatan tidak sah dan sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat bermohon atas segala surat yang ditimbulkan oleh para tergugat-tergugat dapat dinyatakan tidak mengikat secara hukum atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat-tergugat dinyatakan batal sejak semula dan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat maupun pihak lain yang menguasai tanah milik Penggugat adalah tidak SAH dan bersifat melawan hukum oleh karena itu Penggugat memohon agar perbuatan para tergugat-tergugat yang menguasai tanah lahan milik Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar dari tanah milik Penggugat dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala hak milik para tergugat-tergugat untuk dikuasai secara bebas dari gangguan siapapun bila perlu dengan bantuan polisi.
9. Bahwa perbuatan melawan hukum dari para tergugat-tergugat yang menguasai secara sepihak tanah milik Penggugat telah menimbulkan kerugian Penggugat yang tidak sedikit jumlahnya karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tahun 2016 telah berjalan waktu \pm 11 (sebelas) tahun lamanya.
Kerugian yang dialami Penggugat dengan rinciannya sebagai berikut :

Hal 5 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa milik Penggugat seluas ± 77.789 M2 jika diolah dan ditanami tebu akan menghasilkan tebu sebanyak 80 Ton per hektar setiap kali panen.
 - $80 \text{ Ton hektar} \times \text{Rendemen } 8\% = 6.4 \text{ Ton gula}$
 - $6.4 \text{ Ton gula} \times \text{harga gula Rp. } 13.000.000,- \text{ per Ton} = \text{Rp. } 83.200.000,- \text{ per hektar per tahun}$
 - $\text{Rp. } 83.200.000,- \times 11 \text{ tahun penguasaan oleh para tergugat-tergugat akan menghasilkan}$
 $\text{Rp. } 915.200.000,- \text{ (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu Rupiah)}$
 - $\text{Rp. } 915.200.000,- \times 7.8 \text{ Ha} = \text{Rp. } 7.138.560.000 \text{ (Tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah)}$
- Jumlah kerugian Penggugat tersebut harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat pada saat putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa untuk menjamin agar para tergugat-tergugat memenuhi seluruh kerugian yang dialami Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita penjamin terhadap harta benda milik para tergugat-tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan menjelang pelaksanaan sita jaminan yang sekiranya cukup untuk dijual lelang di depan umum dan hasilnya digunakan untuk membayar kerugian selama para tergugat menguasai tanah sengketa milik Penggugat.
11. Bahwa ditariknya Pihak Turut Tergugat I Ahli Waris Alm. Ali Ishak Idango Cono sehubungan dengan adanya pembayaran kembali oleh Penggugat atas tanah yang pada tahun 1986 telah dijual terlebih dahulu oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I, dan pada saat pembayaran kembali tersebut yang menerima pembayaran kembali dari Penggugat diwakili oleh salah satu ahli waris Turut Tergugat I, yaitu Ibu Andi Tendriawaru Cono, demikian pula dengan pihak Turut Tergugat II, III, dan turut Tergugat IV ditarik sebagai pihak untuk meneguhkan bahwa benar tanah sengketa seluas ± 77.789 M2 sebagaimana posita angka 2 dan 3 adalah milik sah Penggugat.
12. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan pihak para tergugat melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat dan perdamaian secara kekeluargaan baik dilakukan dihadapan Turut Tergugat II di Kantor Kec. Paguyaman dan dihadapan Turut Tergugat III di Kantor Desa Bongo Tua akan tetapi tidak berhasil sesuai Berita Acara tanggal 22 November 2011 dan para tergugat tetap tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa dan tetap ingin menguasainya walaupun telah berulang-ulang kali diberitahukan bahwa penguasaannya bersifat melawan hukum tetapi tidak dihiraukan, sehingga Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta agar memperoleh penyelesaian secara adil menurut hukum.

Hal 6 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sikap para tergugat-tergugat yang terus ingin menguasai tanah sengketa milik Penggugat menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat jika kemudian tanah tersebut disalah gunakan oleh para tergugat kepada pihak lain, oleh karenanya mohon agar terhadap tanah sengketa dapat diletakan sita penjamin dan segala surat yang ditimbulkan oleh para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan batal sejak semula (NIETIG).
14. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti surat yang Otentik dalam perkara ini. Untuk itu mohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan upaya hukum.
15. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Sah Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan Tergugat XII secara melawan hukum, maka adalah wajar pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan seluruh uraian,dalil dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq yang mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah lahan obyek sengketa yang luasnya ± 77.789 M2 terletak di Desa Bongo Tua dahulu Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatas dengan rumah Suko Tobi dan Tanahnya PT. PG Gorontalo
 - o Sebelah Timur Berbatas dengan jalan Ayumoito, Rumah Ulin dan Rumah Suko Tobi
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan kebunnya Abdullah Laput dan Jumadi Suke
 - o Sebelah Barat berbatas dengan kebunnya Hamza Pembengo dan Santo PiyokeAdalah milik sah Penggugat yang diperoleh dengan membayar ganti rugi kepada Tergugat I.
3. Menyatakan bukti pembayaran ganti rugi atas tanah seluas ± 77.789 M2 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai bukti kwitansi No. 01 tanggal 13 Agustus 1993 dan bukti kwitansi No. 0001 tanggal 16 September 1997 dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam posita No. 3 dan 4 adalah sah, dan mengikat secara hukum.

Hal 7 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang dibuat dan ditimbulkan oleh para tergugat – tergugat dan oleh para turut Tergugat II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan menimbulkan kerugian bagi penggugat adalah tidak mengikat secara hukum dan batal sejak semula.
5. Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII tanpa alas hak yang sah dengan tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat maka perbuatan Para tergugat-tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 263, 256, 257, 264 dan 265 sebagaimana posita no. 5 kepada penggugat serta Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas serta kosong dari harta benda milik para tergugat-tergugat untuk dikuasai secara bebas dari gangguan siapapun, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI)
7. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII agar membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 7.138.560.000,- (Tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) secara tunai dan seketika secara tanggung renteng sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan sita penjamin (CB) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa dan harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat-tergugat adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dalam putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
11. Menghukum kepada Para Tergugat-tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam perkara ini.

Subsidaire : Jika Pengadilan Negeri Tilmuta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya ;

Hal 8 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I datang menghadap dipersidangan, juga sebagai kuasa dari Tergugat VII dan VIII ;

- Tergugat VI datang menghadap dipersidangan ;
- Turut Tergugat IV datang menghadap dipersidangan
- Tergugat II, III, IV, V, IX, X, XI, XII tidak hadir, tanpa alasan yang sah dipersidangan;
- Turut Tergugat I, II, III tidak hadir, tanpa alasan yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator IRWANTO.SH, untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dan atas Gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, pada persidangan tanggal 17 September 2018 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat dengan sengaja menggugat lagi obyek gugatannya dalam lokasi yang sama dan orang-orangnya juga sama di dalam lokasi gugatan yang sama yang tidak memiliki tanah di lahan obyek gugatannya. Ini menunjukkan bahwa penggugat ingin menguasai tanah/lahan tergugat dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak semua dalil-dalil dari penggugat atau sekurang-kurangnya dikesampingkan, sebab awalnya penggugat selalu menggugat orang-orang yang tidak memiliki lahan/tanah didalam obyek sengketa atau obyek perkara yang akan disidangkan.
2. Bahwa penggugat hanya mengulang-ulang gugatannya baktinya penggugat dengan sengaja mengubah nama orang, yaitu nama ASWIN DAUD diganti dengan nama SUWIN DAUD tergugat II ini menunjukkan penggugat adalah penggugat yang tidak benar dan tidak mengetahui dengan jelas subyek maupun obyek yang digugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh gugatan penggugat sebab gugatan penggugat hanya merupakan cerita fiktif dan kebohongan belaka.

Hal 9 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti kebohongan penggugat antara lain menggugat orang-orang yang tidak memiliki lahan/tanah didalam obyek sengketa di lahan/tanah tergugat I.
3. Bahwa tidak benar pula HUSIN DAUD, HARUN DAUD, ABDUL RAHMAN DAUD, SUWIN DAUD (ASWIN DAUD), FATMA LAMAKARAKA, memiliki S.H.M. pada obyek sengketa. Sebab tanah pada obyek sengketa belum pernah diukur terbitkan S.H.M. oleh Badan Pertanahan Nasional atau pada pokoknya tanah dilokasi obyek sengketa belum ada sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan atau dikatakan oleh penggugat.
4. Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum memohonkan pembatalan segala bentuk surat-surat milik tergugat apalagi memohonkan pembatalan S.H.M. No.265, 264, 256, 257 dan 263 sebab disamping S.H.M. tersebut seluruhnya tidak terletak pada obyek sengketa, juga penggugat bukan pemilik yang sah atas obyek sengketa.
5. Bahwa tidak benar penggugat memiliki tanah seluas $\pm 77,789 \text{ m}^2$ terletak di desa Bongo Tua dahulu Desa Mutiara Kec. Paguyaman.
6. Bahwa adapun tanah obyek gugatan yang menurut penggugat seluas $\pm 77,789 \text{ m}^2$. sebetulnya adalah tanah milik tergugat I seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah Yahya K. Nasib
Timur	: Dengan jalan Ayu Moito / Rabia Due
Selatan	: Dengan tanah Abdula Lapu / Jamadi Suku
Barat	: Dengan Hamsa Pembengo / Sonto Pioke.
7. Bahwa tergugat I (HUSIN DJ. DAUD) tidak pernah menjual tanah kepada penggugat.
8. Bahwa para tergugat tidak pernah menjual tanah kepada penggugat karena para tergugat II sampai tergugat XII tidak memiliki tanah di lokasi obyek gugatan.
9. Bahwa sangat jelas gugatan penggugat ini. Sangat kabur dan asal menggugat saja terbukti penggugat tidak mengetahui lahan dengan tepat dan batas-batas lahan yang jelas.
10. Bahwa tidak benar pula tergugat I menjual tanah obyek gugatan maupun tanah lainnya kepada Andi Tendriawaru Cono, bahkan sejak dahulu penggugat selalu mendalilkan bahwa, tergugat I menjual tanah kepada Andi Tendriawaru Cono dengan memperlihatkan Foto copi Akta Jual Beli No.04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986. Tetapi hingga saat ini penggugat tidak mampu menghadirkan langsung Andi Tendriawaru Cono di depan sidang Majelis. Dan tidak mampu pula memperlihatkan keaslian Akta Jual Beli No.04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 di depan persidangan yang mulia.

Patut diduga nama Andi Tendriawaru Cono adalah nama fiktif dan akta jual beli adalah palsu dan tidak sah. Penuh rekayasa dan hanya untuk meneguhkan

Hal 10 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan sifat penggugat ingin memiliki obyek sengketa walaupun dengan cara melawan hukum.

11. Bahwa keinginan penggugat yang terlalu ambisius ingin menguasai obyek sengketa, dan mendalilkan para tergugat I, II, III, IV dan V. menyerahkan S.H.M. sangatlah rancu dan kacau dan tidak dapat diterima dengan akal yang sehat. Dan tidak dapat diterima dengan logika hukum, sebab pada obyek sengketa tersebut tidak terdapat S.H.M. seperti didalilkan oleh penggugat maupun ganti rugi apapun.
12. Bahwa penggugat tidak mampu memperlihatkan alat bukti yang sah, berupa kwitansi yang asli, dan alat bukti inilah yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia sebab alat bukti ini diterbitkan oleh penggugat secara melawan hukum.
13. Bahwa tidak benar obyek sengketa adalah lokasi percetakan sawah... jika tanah obyek sengketa adalah percetakan sawah tentunya telah ada pula sertifikat hak milik di lokasi obyek sengketa, penggugat hanya mengada-ada saja dalam gugatan dan berusaha membuat kesan bahwa obyek gugatan bukan milik tergugat.

Berdasarkan uraian di atas para tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas oleh karenanya dinyatakan harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.
3. Menyatakan bahwa tidak ada lahan seluas $\pm 77,789 \text{ m}^2$ milik penggugat terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo.
4. Menyatakan bahwa tergugat I adalah pemilik tanah seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Dengan tanah Yahya K. Nasib
Timur	: Dengan jalan Ayu Moito / Rabia Due
Selatan	: Dengan tanah Abdula Lapu / Jamadi Suku
Barat	: Dengan Hamsa Pembengo / Sonto Pioke.
5. Menyatakan bahwa bukti pembayaran ganti rugi kwitansi No. 01 tanggal 13 Agustus 1993 tidak benar dan tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur Hukum.
6. Menyatakan bahwa tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada ANDI TENDRIAWARU CONO (turut tergugat I).
7. Menyatakan akta jual beli No. 04/AT/1986 adalah palsu dan bersifat tidak mengikat.

Hal 11 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa lahan obyek sengketa belum bersertifikat Hak Milik.
9. Menyatakan bahwa penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 24 September 2018 dan atas replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, berupa :

- P – 1 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara pemeriksaan ditempat kejadian kebakaran gedung/kantor Tolongohula PT. Rajawali tanggal 23 Februari 1998 ;
- P – 2 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kebakaran kantor bagian hukum dan pertanahan 004-b/TPT-BAK/II/98 tanggal 24-02-1998 ;
- P – 3 : Foto copy sesuai asli, surat keterangan kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tanggal 18 Juni 1998 ;
- P – 4 : Foto copy sesuai asli, kwitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 1993 ;
- P – 5 : Foto copy sesuai asli, Surat teguran disampaikan kepada Sdr. Husin Daud tanggal 21 Januari 2008 ;
- P – 6 : Foto copy sesuai asli, Surat teguran ke-2 (dua) disampaikan kepada Sdr. Husin Daud tanggal 28 Januari 2008 ;
- P – 7 : Foto copy sesuai asli, surat pengosongan lahan Persil No.56/17 terletak di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo seluas ± 8 (delapan) Ha, An. Husain Daud tanggal 29 Juni 2012 ;
- P – 8 : Foto copy sesuai asli, surat pengosongan lahan Persil No.56/17 terletak di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo seluas ± 8 (delapan) Ha, tanggal 29 Juni 2012, disampaikan kepada ;
 - Sdr. Budi Hudodo ;
 - Sdr. Moro
 - Sdr. Udin Hasan ;
 - Sdr. Suri Daud ;
 - Sdr. Sudin Ishak ;
 - Sdr. Lubis Madina ;

Hal 12 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Marwan Daud ;
- Sdr. Arfan Panco ;

- P – 9 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Rapat tanggal 19 Oktober 2011 ;
- P – 10 : Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli tanggal 23 Januari 1986 No. 04/AT/1986 antara sdr. Husain Daud selaku penjual dan Sdr. Andi Tendria waru selaku Pembeli ;
- P – 11 : Foto copy sesuai asli, kwitansi pembayaran kepada An. Andi Tendriawaru Cono dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia tanggal 16 September 1997 ;
- P – 12 : Foto copy sesuai asli, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 16 September 1997 ;
- P – 13 : Foto copy sesuai asli, SPPT/PBB atas nama PT. PG. Gorontalo tanggal 15 Juni 2016 di Raya Mutiara – Bongo 1 Paguyaman dengan jumlah sebesar Rp 34.722.490 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua empat ratus Sembilan puluh rupiah) ;
- P – 14 : Foto copy sesuai asli, pembayaran pajak atas nama PT. PG. Gorontalo di Jalan Raya Mutiara sebesar Rp 34.722.490 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua empat ratus Sembilan puluh rupiah) tanggal 8 Desember 2016 ;
- P – 15 : Foto copy sesuai asli, pembayaran pajak atas nama PT. PG. Gorontalo di Jalan Raya Mutiara sebesar Rp 37.500.289 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 3 Mei 2017 ;
- P – 16 : Foto copy sesuai asli, pembayaran pajak atas nama PT. PG. Gorontalo di Jalan Raya Mutiara sebesar Rp 37.500.289 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 6 Desember 2017 ;
- P – 17 : Foto copy sesuai asli, pembayaran pajak atas nama PT. PG. Gorontalo di Jalan Raya Mutiara sebesar Rp 37.863.310 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 23 April 2018 ;
- P – 18 : Foto copy sesuai asli, salinan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta An. Husain Dj. Daud, No 21/Pid.B/2012/PN.Tmt, tanggal 7 November 2012 ;
- P – 19 : Foto copy sesuai asli, salinan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo An. Husain dj. Daud, No 04/Pid/2013/PT.GTO ;

Hal 13 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 20 : Foto copy sesuai asli, Salinan Putusan Mahkamah Agung An. Husain Dj. Daud No. 1544K/Pid/2013 tanggal 03 Maret 2014 ;
- P – 21 : Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No 04/Pdt.G/2013/PN.TLM, tanggal 11 Desember 2013 ;
- P – 22 : Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No 02/Pdt.G/2014/PN.TLM, tanggal 14 Oktober 2014 ;
- P – 23 : Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No 1/Pdt/2015/PT.Gtlo, tanggal 23 Februari 2015 ;
- P – 24 : Foto copy sesuai asli, Putusan Mahkamah Agung RI No.1777 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 ;
- P – 25 : Foto copy sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No.08/Pdt.G/2016/PN. Tmt tanggal 18 Juli 2017 ;
- P – 26 : Foto copy sesuai asli, peta pencetakan Desa Mutiara Kec. Paguyaman yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Agraria Prov. Sulawesi Utara tanggal, September 1983 ;
- P – 27 : Foto copy sesuai asli, undang-undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;
- P – 28 : Foto copy sesuai asli, undang-undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang luas tanah pertanian ;
- P – 29 : Foto copy sesuai asli, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah ;
- P – 30 : Foto copy sesuai asli, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 87 tahun 1990 ;
- P – 31 : Foto copy sesuai asli, surat pernyataanKarlina Helda Cono ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi HAMZAH HARUN PAKAYA ;
 - Bahwa saksi Karyawan PT PG sejak April 1991 (Pegawai kontrak) dan menjadi karyawan tetap sejak 1 September 1992 s/d sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah, yang terletak di Desa Bongo Tua, dahulu Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa $\pm 77.789 \text{ M}^2$;

Hal 14 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa persil 56 petak 17 ;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa satu hamparan tanah, dahulu adalah tanah kebun, sekarang tanah sawah, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatas dengan rumah Suko Tobi dan tanah PT PG ;
 - Timur : berbatas dengan jalan Ayumoito, rumah Ulin dan Rumah Suko Tobi ;
 - Selatan : berbatas dengan Kebun Abdulah Laput dan Jamadi Suke ;
 - Barat : berbatas dengan kebun Hamzah Pembengo dan Santo Piyoke ;
- Bahwa PT PG Gorontalo, pada tahun 1991 bernama PT Nagamanis Plantation, berganti nama pada tahun 1997 menjadi PT Rajawali 3 dan pada tahun 2004 s/d sekarang menjadi PT PG Gorontalo ;
- Bahwa setahu saksi, dahulu pemilik asal tanah objek sengketa adalah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I ;
- Bahwa pada tahun 1993, PT Naga Manis membayar tanah tersebut kepada HUSIN DJ DAUD / Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pada tahun 1993 saksi adalah juru ukur PT PG GORONTALO yang bertugas mengukur tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh panitia 9 ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibayar oleh Penggugat kepada HUSIN DJ DAUD / Tergugat I pada 13 Agustus 1993 (bukti surat bertanda P-4), saksi melakukan pengukuran yang batas-batasnya di tunjukkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa setelah Penggugat membayar tanah objek sengketa kepada HUSIN DJ DAUD / Tergugat I, pada tahun 1997 datang ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I menyampaikan bahwa ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I, kemudian saksi melaporkan perihal tersebut kepada Atasan saksi ;
- Bahwa kemudian Penggugat membayar kembali tanah objek sengketa kepada ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I pada 16 September 1997 (bukti surat bertanda P-11);
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam padi yang dikerjakan oleh penggarap Tergugat I sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kemudian pihak Penggugat melaporkan Tergugat I ke kepolisian ;
- Bahwa 1 hektar lahan dapat menghasilkan tebu \pm 100 ton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah bersertifikat ;

Hal 15 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MOHAMAD ENDANG HUDODOO ;

- Bahwa saksi Karyawan PT PG sejak tahun 1991 s/d sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah, yang terletak di Desa Bongo Tua, dahulu Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa $\pm 77.789 \text{ M}^2$;
- Bahwa tanah objek sengketa persil 56 petak 17 ;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa satu hamparan tanah, dahulu adalah tanah kebun, sekarang tanah sawah, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatas dengan rumah Suko Tobi dan tanah PT PG ;
 - Timur : berbatas dengan jalan Ayumoito, rumah Ulin dan Rumah Suko Tobi ;
 - Selatan : berbatas dengan Kebun Abdulah Laput dan Jamadi Suke ;
 - Barat : berbatas dengan kebun Hamzah Pembengo dan Santo Piyoke ;
- Bahwa PT PG Gorontalo, pada tahun 1991 bernama PT Nagamanis Plantation, berganti nama pada tahun 1997 menjadi PT Rajawali 3 dan pada tahun 2004 s/d sekarang menjadi PT PG Gorontalo ;
- Bahwa setahu saksi, dahulu pemilik asal tanah objek sengketa adalah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I ;
- Bahwa pada 13 Agustus 1993 (bukti surat bertanda P-4), PT Naga Manis membayar tanah tersebut kepada HUSIN DJ DAUD / Tergugat I, dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pada tahun 1993 saksi adalah petugas pembebasan tanah PT PG GORONTALO ;
- Bahwa setelah Penggugat membayar tanah objek sengketa kepada HUSIN DJ DAUD / Tergugat I, pada tahun 1997 datang ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I menyampaikan bahwa ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I, kemudian saksi melaporkan perihal tersebut kepada Atasan saksi ;
- Bahwa kemudian Penggugat membayar kembali tanah objek sengketa kepada ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I pada 16 September 1997, dengan harga Rp. 13.600.000,- (bukti surat bertanda P-11);

Hal 16 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam padi yang dikerjakan oleh penggarap Tergugat I sampai dengan sekarang ;
- Bahwa 1 hektar lahan dapat menghasilkan tebu \pm 80 - 100 ton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah bersertifikat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, berupa :

- T – 1 : Foto copy dari Foto copy, Kwitansi tertanggal 13 Agustus 1993;
- T – 2 : Foto copy dari Foto copy, Kwitansi tertanggal 17 Juni 1993 ;
- T – 3 : Foto copy dari Foto copy Kwitansi tertanggal 23 Agustus 1993 ;
- T – 4 : Foto copy dari Foto copy Kwitansi tertanggal 11 Agustus 1993 ;
- T – 5 : Foto copy dari Foto copy Daftar pemilik tanah Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ;
- T – 6 : Foto copy sesuai asli, Salinan putusan perdata Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.TMT tertanggal 18 Juli 2016 ;
- T – 7 : Foto copy sesuai asli, Salinan Putusan Nomor 1777 K/Pdt/2015 tertanggal 30 November 2015 ;
- T – 8 : Foto copy dari Foto copy, Surat keterangan tertanggal 12 Februari 1993;
- T – 9 : Foto copy sesuai asli, SPPT PBB NOP 75.01.040.021.001-0065.0 tertanggal 1 Februari 2018 ;
- T – 10 : Foto copy sesuai asli, SPPT PBB NOP 75.01.040.021.003-0161.0 tertanggal 1 Februari 2018 ;
- T – 11 : Foto copy dari Foto copy berita Koran terbita minggu ke 2, Februari 1994 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi YUSUF SAMIUN ;

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah, yang terletak di Desa Bongo Tua, dahulu Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten

Hal 17 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo ;

- Bahwa luas tanah objek sengketa ± 8 Ha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa satu hamparan tanah sawah, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatas dengan rumah Santo Piyoke ;
 - Timur : berbatas dengan jalan Ayumoito ;
 - Selatan : berbatas dengan Hamzah Pembengo ;
 - Barat : berbatas dengan Nasir Yahya dan Saluran air ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I, karena saksi pernah menggarap tanah objek sengketa 1 kali panen atas suruhan Tergugat I, namun tahunnya saksi telah lupa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikat oleh Tergugat I, dari informasi Tergugat I saksi mengetahui bahwa tanah sengketa telah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi HENI HADJI ;

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah, yang terletak di Desa Bongo Tua, dahulu Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa ± 8 Ha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa satu hamparan tanah sawah, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatas dengan rumah Santo Piyoke ;
 - Timur : berbatas dengan jalan Ayumoito ;
 - Selatan : berbatas dengan Hamzah Pembengo ;
 - Barat : berbatas dengan Nasir Yahya dan Saluran air ;
- Bahwa dari cerita orang saksi mengetahui, pemilik tanah objek sengketa adalah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I ;

Hal 18 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pada tahun 1979 saksi HENI HADJI pernah menggarap tanah objek sengketa atas suruhan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HUSIN DJ DAUD / Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada ANDI TENDRIAWARU CONO / Turut Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah bersertifikat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya, pada persidangan tanggal 10 Desember 2018, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang mana pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat I. Sedangkan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang mana pada pokoknya tetap pada dalil bantahan dan menolak surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I adalah sebagaimana diuraikan dalam eksepsi diatas, yang telah ditanggapi oleh Kuasa Penggugat dalam repliknya serta Tergugat I dalam Dupliknya ;

Hal 19 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyimpulkan dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat *Ne bis in idem* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *Ne bis in idem* sebagaimana ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam Putusan melekat *Ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus / perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (M.YAHYA HARAHA,SH. – Hukum Acara Perdata) ;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam perkara a quo telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I Dkk sebelumnya, sebagaimana :

- Putusan No 04/Pdt.G/2013/PN.Tlm (bukti P – 21) ;
- Putusan No 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm (bukti P – 22) jo Putusan Nomor : 01/PDT/2015/PT.GTO (bukti P – 23) jo Putusan Nomor 1777/K/Pdt/2015 (bukti P – 24) / (bukti T – 7) ;
- Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.TMT (bukti P – 25) / (bukti T – 6) ;

Yang pada pokoknya Pengadilan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*) dikarenakan adanya formalitas-formalitas gugatan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, yang artinya pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari Pengadilan atas perkara a quo belum menyentuh pokok perkara, sehingga Penggugat dapat mengajukan Gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip *Ne bis in idem*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I pada poin tersebut untuk ditolak ;

- Bahwa Gugatan Penggugat *Error in persona* :

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang digugat oleh Penggugat didalam Gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan Putusan MA RI No : 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo Putusan MA RI No : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan dan pihak lain tidak berwenang untuk itu , termasuk dalam hal ini Majelis Hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I pada poin tersebut untuk ditolak ;

- Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur libel* :

Hal 20 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perumusan Gugatan yang kabur atau *Obscuur libel*, Gugatan yang dianggap lengkap adalah sebagaimana yang disyaratkan pasal 8 No. 3 RV, Gugatan harus memuat :

1. Identitas dari para pihak ;
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan Hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada Tuntutan (*Middelen Van den Eis*), yang lebih dikenal dengan *Fundamentum Petendi* atau *Dalil Gugatan* ;
3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *Petitum* ;

Menimbang, bahwa mengenai identitas para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan, penyebutan identitas para pihak diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG, yang mensyaratkan terdiri dari minimal :

- Nama lengkap dan alias (jika ada) ;
- Alamat atau tempat tinggal ;

Adapun didalam Gugatannya Penggugat telah menyebutkan nama dan alamat para pihak, dan hal tersebut telah memenuhi syarat penyebutan identitas para pihak sebagaimana yang disyaratkan pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I pada poin tersebut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Tergugat I adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 s/d P - 31, foto copy bukti surat telah diberi mateai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi HAMZAH HARUN PAKAYA dan saksi MOHAMAD ENDANG HUDODOO ;

Hal 21 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 11, yang mana foto copy bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selain bukti surat tersebut Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi YUSUF SAMIUN dan saksi HENI HADJI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

“Apakah tanah objek sengketa yang dahulu terletak di Desa Mutiara, Kecamatan paguyaman, Kabupaten Boalemo, sekarang menjadi Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1993 dan pembayaran kembali tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tahun 1997, sehingga perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa *adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM*” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan *Pasal 1365 KUHPerdara*, dalam ketentuan *Perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari ;

- Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence);
- Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari *Perbuatan Melawan Hukum* yang dilakukan Pelaku ;

Menimbang, bahwa *BEBAN WAJIB BUKTI* untuk membuktikan hal tersebut menurut *pasal 1365 KUHPerdara* dibebankan kepada pihak Penggugat yang menuntut adanya *Perbuatan Melawan Hukum*, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap Gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, tanah objek sengketa terletak di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas ;

- Utara : berbatas dengan rumah Suko Tobi dan tanah PT PG ;
- Timur : berbatas dengan jalan Ayumoito, rumah Ulin dan Rumah Suko Tobi ;
- Selatan : berbatas dengan Kebun Abdulah Laput dan Jamadi Suke ;
- Barat : berbatas dengan kebun Hamzah Pembengo dan Santo Piyoke ;

Hal 22 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat di dalam jawabannya adalah pemilik awal / asal tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah Tergugat I / HUSIN DJ DAUD ;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya adalah :

Penggugat PT. Pabrik Gula Gorontalo disingkat PT PG Gorontalo awalnya adalah PT. Nagamanis Plantation yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 28 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1990 No. C2-1535.HT.01.01 tahun 1990 dan selanjutnya beralih menjadi PT. Pabrik Gula Rajawali III unit PG. Tolangohula dengan akta perubahan nomor 26 tanggal 05 Desember 1997 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-7273.HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 23 Januari 1998 dan berdasarkan Keputusan Pemegang saham telah terjadi peralihan nama menjadi PT. PG Gorontalo dan perubahan tempat kedudukan perseroan dari Jakarta ke Surabaya sesuai akta nomor 39 tanggal 08 November 2004 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-29378- HT.01.04 tahun 2004 tanggal 03 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil pokok Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1993 dan pembayaran kembali tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tahun 1997, yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah :

- bukti surat bertanda P - 4 / bukti surat bertanda T – 1, berupa KWITANSI No : 01, yang ditanda tangani oleh Tergugat I / HUSIN DJ DAUD pada tanggal 13 Agustus 1993 di Gorontalo sebagai penjual, yang menyatakan bahwa Tergugat I / HUSIN DJ DAUD sebagai pemilik telah menjual sebidang tanah seluas ± 75.000 m², persil 56/17 seharga Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) kepada Penggugat, yang terletak di Desa Mutiara, kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ;
- bukti surat bertanda P – 1, berupa KWITANSI No ; 0061, yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I / ANDI TENDRIAWARU CONO pada tanggal 16 September 1997 di Gorontalo sebagai penjual, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I / ANDI TENDRIAWARU CONO sebagai pemilik telah menjual sebidang tanah seluas ± 77.789 m², persil 56/17 seharga Rp. 13.613.075,- (tiga belas juta enam ratus tiga

Hal 23 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat, yang terletak di Desa Mutiara, kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P - 4 / bukti surat bertanda T – 1 dan P - 11 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah Akta Bawah Tangan atau ABT yang diatur atau dirumuskan dalam pasal 1878 KUHPerdara ;

Menurut pasal tersebut, ABT adalah :

- Tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan ;
- Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;
- Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bukti surat bertanda P - 4 dan bukti surat bertanda P - 11 yang diajukan Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUHPerdara :

- Nilai pembuktiannya sama dengan Akta Otentik ;
- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat, sempurna dan mengikat ;

sehingga dengan demikian bukti surat bertanda P – 4 dan P – 11 tersebut, mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan menurunkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian Akta Bawah Tangan, yaitu :

- Terhadapnya diajukan bukti lawan ;
- Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan ;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I dalam jawabannya telah membantah isi dari bukti P – 4 dan P - 11 tersebut, bahwa tanah milik Tergugat I / HUSIN DJ DAUD tersebut diatas tidak pernah dijual Kepada Penggugat atau Turut Tergugat I. Serta Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 s/d T – 11 dan 2 (dua) orang saksi, Sehingga dengan demikian terjadi perubahan yang sangat substansial, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada BUKTI SURAT BERTANDA P – 4 dan P - 11 JATUH MENJADI BUKTI PERMULAAN TULISAN dan memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain untuk mendukung bukti surat bertanda P – 4 dan P - 11 tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi bekerja di PT PG sejak tahun 1991 s/d sekarang dan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bongo

Hal 24 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan nomor persil 56 petak 17 di kuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Saksi HAMZAH HARUN PAKAYA menerangkan pada tahun 1993 saksi bertugas sebagai juru ukur dan sebelum tanah tersebut dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tahun 13 Agustus 1993, saksi melakukan pengukuran yang batas-batasnya di tunjukkan oleh Tergugat I dan setelah Penggugat membayar tanah objek sengketa kepada Tergugat I, pada tahun 1997 datang Turut Tergugat I menyampaikan bahwa Turut Tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I, kemudian Penggugat membayar kembali tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I pada 16 September 1997 ;

Menimbang, bahwa saksi MOHAMAD ENDANG HUDODOO menerangkan pada tahun 1993 saksi bertugas sebagai petugas pembebasan tanah dan perusahaan / Penggugat membayar tanah objek sengketa kepada Penggugat pada 13 Agustus 1993 dan pada tahun 1997 datang Turut Tergugat I menyampaikan bahwa Turut Tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I, kemudian Penggugat membayar kembali tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I pada 16 September 1997 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pada pokoknya keterangan para saksi HAMZAH HARUN PAKAYA dan saksi MOHAMAD ENDANG HUDODOO mendukung / membenarkan bukti P – 4 dan P – 11 tersebut, bahwa Penggugat telah membayar sebidang tanah no persil 56 petak 17 kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, yang dahulu terletak di Desa Mutiara, sekarang Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang adalah tanah objek sengketa. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat penggugat selebihnya tidak ada relevansinya untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil-dalil jawaban Tergugat I sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat I, bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut :

Hal 25 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T – 1 merupakan Fotocopy dari fotocopy kwitansi no 1 tanggal 13 Agustus 1993 yang Aslinya diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T – 2 merupakan Fotocopy dari fotocopy kwitansi tanggal 17 Juni 1993, bukti surat bertanda T – 3 merupakan Fotocopy dari fotocopy kwitansi nomor 1 tanggal 23 Agustus 1993, bukti surat bertanda T – 4 merupakan Fotocopy dari fotocopy kwitansi nomor 1 tanggal 11 Agustus 1993, setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa luas tanah yang ditunjukkan di dalam kwitansi tersebut masing-masing seluas 34.6495 M², 23.528 M² dan 18.234 M² yang tidak menunjukkan tanah sengketa seluas \pm 80.000 M² sebagaimana didalilkan Tergugat I di dalam jawabannya, adapun bukti-bukti surat T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 8 dan T - 11 tersebut diajukan tanpa aslinya dan isi dari surat tersebut tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dipersidangan, sehingga sebagaimana Putusan MA no 3609 K/Pdt/1985 bukti fotocopy tanpa diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti dan sama halnya sebagaimana Putusan MA no 112 K/Pdt/1996, bukti fotocopy kwitansi tanpa asli serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan bukti-bukti surat T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 8 dan T - 11 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T – 9 yang merupakan Fotocopy SPPT PBB tahun 2018 an. Tergugat I dan T – 10 merupakan Fotocopy SPPT PBB tahun 2018 an. Tergugat I, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terhutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya hutang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam UU nomor 12 tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan UU nomor 5 tahun 1960, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tanda bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-undang adalah 'Sertifikat Hak' yang dikeluarkan BPN dan bukanlah SPPT-PBB sebagaimana bukti T – 9 dan T – 10 yang diajukan Tergugat I, sehingga bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun saksi YUSUF SAMIUN dan saksi HENI HADJI yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya membenarkan bahwa pada dahulu pada tahun 1979 saksi HENI HADJI pernah menggarap tanah objek sengketa atas suruhan Tergugat I, sedangkan saksi YUSUF SAMIUN pada pokoknya memberikan keterangan

Hal 26 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dahulu saksi pernah menggarap tanah objek sengketa atas suruhan Tergugat I, namun tahunnya saksi telah lupa ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil bantahan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, saksi – saksi Tergugat tidak mengetahui perihal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P – 4 dan P - 11 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum, untuk itu Petitum No. 3 dari Gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya bukti surat bertanda P – 4 dan P - 11 tersebut diatas, maka tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas ;

- Utara : berbatas dengan rumah Suko Tobi dan tanah PT PG ;
- Timur : berbatas dengan jalan Ayumoito, rumah Ulin dan Rumah Suko Tobi ;
- Selatan : berbatas dengan Kebun Abdulah Laput dan Jamadi Suke ;
- Barat : berbatas dengan kebun Hamzah Pembengo dan Santo Piyoke ;

Adalah milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Petitum No. 2 dari Gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya tanah objek sengketa adalah sah milik dari penggugat, maka penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan segala surat yang dibuat / ditimbulkan tidak mengikat secara hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Petitum No. 5 dan No. 4 dari Gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa, saksi YUSUF SAMIUN yang diajukan Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat, saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi ditunjukkan Sertifikat oleh Tergugat I, adapun saksi YUSUF SAMIUN tidak dapat membaca dan menulis, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, keterangan saksi YUSUF SAMIUN yang disampaikan dipersidangan bukanlah pengetahuan yang saksi ketahui sendiri, bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa bersertifikat berdasarkan cerita atau penyampaian orang lain kepada saksi, sedangkan syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan *pasal 1907 KUH Perdata*, keterangan yang saksi berikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya (*testimonium de auditu*),

Hal 27 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar kategori keterangan yang dibenarkan pasal 1907 KUHPerdara sedangkan Tergugat I didalam jawabannya telah tegas menyatakan bahwa Tanah objek sengketa belum bersertifikat dan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I, sebagaimana hasil pemeriksaan Setempat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi YUSUF SAMIUN tersebut dan dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh Tergugat secara Melawan Hukum, maka petitum No. 6 dikabulkan untuk menghukum Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, karenanya Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dalam putusan dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana Petitum nomor 9 dan nomor 11 ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang dialami Penggugat, Bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak membuktikan hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menolak petitum no 7 tersebut ;

Menimbang, bahwa sita Jaminan yang dimohonkan, tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga petitum no 8 tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana SEMA no 4 tahun 2001 tentang permasalahan Serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*, setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA no 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dalam perkara a quo penggugat tidak memberikan jaminan tersebut, sehingga tanpa jaminan tersebut diatas, tidak boleh ada Putusan serta merta dan Petitum Penggugat pada poin nomor 10, patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan Gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selebihnya :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya RBG dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Hal 28 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah lahan objek sengketa yang luasnya ± 77.789 M2 terletak di Desa Bongo Tua dahulu Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Suko Tobi dan Tanahnya PT. PG Gorontalo ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan jalan Ayumoito, Rumah Ulin dan Rumah Suko Tobi ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebunnya Abdullah Laput dan Jumadi Suke ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebunnya Hamza Pembengo dan Santo Piyoke ;Adalah milik sah Penggugat yang diperoleh dengan membayar ganti rugi kepada Tergugat I ;
- Menyatakan bukti pembayaran ganti rugi atas tanah seluas ± 77.789 M2 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai bukti kwitansi No. 01 tanggal 13 Agustus 1993 dan bukti kwitansi No. 0061 tanggal 16 September 1997 dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam posita No. 3 dan 4 adalah sah, dan mengikat secara hukum ;
- Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang dibuat dan ditimbulkan oleh para Tergugat – Tergugat dan oleh para Turut Tergugat II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak mengikat secara hukum ;
- Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah dengan tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas serta kosong dari harta benda milik para Tergugat untuk dikuasai secara bebas dari gangguan siapapun, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI)
- Menghukum Turut Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dalam putusan ini
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 13.871.000,- (Tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 29 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tiamuta pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 oleh : L. M SANDI IRAMAYA, SH sebagai Hakim ketua Majelis, TOMI SUGIANTO,SH. dan ALIN MASKURY, SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh KARTINI RINY ALI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tiamuta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I sebagai Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV ;

HAKIM ANGGOTA
Ttd
I.TOMI SUGIANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd
L. M SANDI IRAMAYA, SH.

ttd
II. ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd
KARTINI RINY ALI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	120.000,-
3. Panggilan, dll	Rp.	11.710.000,-
4. PS	Rp.	2.000.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
	Rp.	13.871.000,-

Hal 30 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)